



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. M.H.Thamrin Nomor 11 Telp. 3224547

PALANGKA RAYA 73112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
Nomor : 900/ 123 /Sekre/DP3APPKB

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM OPERATOR PERENCANAAN DALAM KOORDINASI  
PERENCANAAN/ PENYUSUNAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2022 LINGKUP  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang:
- untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipandang perlu penunjukkan menjadi tim operator perencanaan dalam koordinasi perencanaan/ Penyusunan program tahun anggaran 2022 lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
  - bahwa pejabat/ pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan pada Lampiran I bertugas dalam menginput aplikasi SIPD, menghimpun bahan pengusulan RKA dan TOR, menghimpun laporan kinerja bidang per triwulan, Laporan Kinerja (LAKIP) 2022 dan RENJA Tahun 2023 pada Bidang Sekretariat.
  - bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan pada Lampiran II sebagai koordinator dan memfasilitasi bidang-bidang dan UPT untuk menginput aplikasi SIPD, menghimpun bahan pengusulan RKA dan TOR, menghimpun laporan kinerja bidang per triwulan, Laporan Kinerja (LAKIP) 2022 dan RENJA Tahun 2023.
  - bahwa pejabat/ pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu diserahi tugas tersebut.
  - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah ;
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan keduanya atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2108 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 55 Tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 ( Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 No. 55);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/523/DPPA-SKPD/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat dan menunjuk pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bahwa pegawai yang ditunjuk menjadi tim operator perencanaan dalam Koodinasi Perencanaan/ Penyusunan program tahun anggaran 2021 lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETIGA** : Pejabat/ pegawai dalam pelaksanaan tugasnya memfasilitasi bidang masing-masing dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT** : Pengeluaran akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian ada kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA  
PADA TANGGAL : 12 Januari 2022

PIL KEPALA DINAS P3APPKB  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,  
  
**Drs. LINA E VICTORIA ADEN, M.M.** Kes  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680717 199903 2 006

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah
2. Sekda Provinsi Kalimantan Tengah  
u.p. Kepala Badan Keuangan Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH

Nomor : 900/123 /Sekre/DP3APPKB

Tanggal : 12 Januari 2022

TIM OPERATOR PERENCANAAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Nama/ Pangkat Gol. Ruang/NIP/NRPK	Jabatan Pokok	Bidang	Jabatan dalam SK
1	2	3	4	5
1	YUNI SETIA WATI, SE.,M.Si Pembina (IV/a) 19800617 200604 2 014	Kepala seksi Partisipasi Masyarakat	Bidang II	Operator
2	IRAWATY, S.Th Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19790402 200904 2 001	Pengelola Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Bidang III	Operator
3	ELISA PHALENTINA, S.Psi Penata (III/c) NIP. 19821220 201101 2 001	Analisis Pemberdayaan Perempuan	Bidang I	Operator
4	GHEBBY CHRISTINA, SKM Penata (III/c) NIP. 19891022 201101 2 001	Analisis Keluarga Berencana	Bidang V	Operator
5	MEMEI APRIANA, SH Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19890517 201503 2 001	Penyuluh Kemasyarakatan	Bidang IV	Operator
6	YULIANTIE, S. Kep., Ners Penata Muda Tk. I (III/b) 19860725 201001 2 017	Konselor Seksi Pengaduan	UPT PPA	Operator
7	SIANA DEWI ARTHA, ST Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP. 19890719 201503 2 002	Fungsional Perencana Pertama	Penyusunan Program	Operator

Plt. KEPALA DINAS P3APPKB  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680717 199903 2 006